

KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINE

Datep Purwa Saputra¹, Maryono², Achmad Fitrian³

Universitas Mercubuana

Email: datepp@yahoo.com¹, maryano.myn@gmail.com², fitrian.achmad@gmail.com³

Abstract

Bankruptcy in the State-Owned Enterprise (BUMN) PT. Merpati Nusantara Airlines is a phenomenon that reflects serious challenges in the management of state-owned companies. This article investigates the causes and impacts of the bankruptcy of the national airline. The bankruptcy of Merpati Nusantara Airlines was triggered by various factors, including management problems, high debt, and intense competition in the aviation industry. As a result, this company experienced severe financial difficulties and was finally declared bankrupt. The bankruptcy of Merpati Nusantara Airlines resulted in hundreds of employees losing their jobs, as well as causing huge losses for the government as the majority shareholder. This article also evaluates steps that can be taken by the government to avoid the bankruptcy of other state-owned companies and maintain the sustainability of state companies in the aviation industry. By understanding this case, we can learn from past mistakes to strengthen the management and sustainability of BUMN in the future.

Keywords : BUMN, Bankruptcy, Employment.

Abstrak

Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan fenomena yang mencerminkan tantangan serius dalam manajemen perusahaan milik negara. Artikel ini menyelidiki penyebab dan dampak kebangkrutan perusahaan penerbangan nasional tersebut. Kepailitan Merpati Nusantara Airlines dipicu oleh berbagai faktor, termasuk masalah manajemen, utang yang tinggi, dan persaingan ketat di industri penerbangan. Akibatnya, perusahaan ini mengalami kesulitan finansial yang parah hingga akhirnya dinyatakan pailit. Kepailitan Merpati Nusantara Airlines berdampak pada ratusan karyawan yang kehilangan pekerjaan, serta menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Artikel ini juga mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menghindari kebangkrutan BUMN lainnya dan menjaga keberlanjutan perusahaan negara dalam industri penerbangan. Dengan memahami kasus ini, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperkuat manajemen dan keberlanjutan BUMN di masa depan.

Kata Kunci: BUMN, Kebangkrutan, Pekerjaan.

Corresponding Author; Datep Purwa Saputra

E-mail: datepp@yahoo.com



Pendahuluan

BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Di mana maksud dan tujuan pembentukan BUMN adalah sebagaimana UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 adalah untuk (1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, (2) Mengejar keuntungan,

(3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, (4) Menjadi perintis

kegiatan - kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta (5) memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Sesuai tujuannya BUMN mempunyai posisi strategis dalam pengembangan perekonomiannya negara, BUMN harusnya mampu memberikan kontribusi pada negara sebagai mana tujuan pendirian negara yang dituangkan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 45 yaitu "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa,..."

BUMN sebagai perseroan terbatas (PT) atau dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagaimana di jelaskan oleh (Binano 2020 : 29) bawa perseroan terbatas sesuai UU PT pasal 1 ayat 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pasal 7 ayat (4) UUPT menegaskan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Beranjak dari uraian di atas, strategi politik ekonomi Indonesia, negara telah mengambil peran penting di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan rakyat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendirian BUMN di Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yakni meneruskan warisan pemerintah Hindia Belanda, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik warga Belanda dan Inggris, dan mendirikan sejumlah BUMN baru untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu, jumlah BUMN berkembang pesat seiring dengan kepentingan pemerintah untuk dijadikan sarana bagi kepentingan politik dan ideologi serta ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan tugas pemerintah, dengan demikian BUMN di Indonesia memiliki tugas ganda, yakni disamping melaksanakan program pemerintah sebagai lembaga politik juga sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan untuk menjadi sumber pemasukan keuangan pemerintah.¹

BUMN yang seluruh / sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, di samping itu BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membangun UMKM / Koperasi.

Kontribusi BUMN pada Negara tahun 2019 – 2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 1.1 tentang kontribusi BUMN pada Negara 3 tahun terakhir (data laba/rugi) sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Laba/Rugi BUMN 2019-2021

No.	Lapangan Usaha Industry	Laba / Rugi Usaha (Juta Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Agriculture, Forestry and Fishing	- 2.741.946	- 770.750	4.389.659
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	36.417.872	13.426.933	46.287.259
3	Industri Pengolahan Manufacturing	- 1.192.689	4.042.308	9.983.771
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas	4.465.342	6.190.007	13.354.497
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply; Sewerage, Waste Management,	274.853	178.781	193.474
6	Konstruksi / Construction	7.029.060	-11.060.628	- 3.874.173

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	- 1.950.584	- 793.984	183.696
8	Transportasi dan Pergudangan Transportation and Storage	12.504.890	-39.020.072	- 63.149.354
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	40.114	- 181.427	
10	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	27.607.054	29.575.203	33.961.701
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	79.700.257	42.275.803	89.270.469
12	Real Estat / Real Estate	355.238	110.673	24.255
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Professional, Scientific and Technical Activities	659.348	450.555	521.811
	Total	163.168.809	44.423.402	131.147.065

Sumber : Data BPS tahun 2021 diolah

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perusahaan BUMN menghasilkan laba untuk memberikan kontribusi pada pendapatan negara, namun pada kenyataannya BUMN menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, misalnya sebagian besar menderita kerugian karena dikelola secara tidak efisien, produktivitas yang rendah sehingga kurang mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global. Menurut Marwah M. Diah, salah satu penyebab *inefficiency* BUMN adalah kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMN apakah merupakan suatu pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu departemen? Penyebab yang lain adalah bahwa sebagian besar BUMN tidak memiliki budaya perusahaan, visi dan misi perusahaan.²

BUMN yang mengalami kerugian pada kurun waktu empat tahun kebelakang atau dari tahun 2019 sd 2022 dapat dilihat pada tabel data BUMN yang mengalami kerugian tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah BUMN Yang Merugi

Tahun	BUMN Yang Merugi	Kerugian (Triliun Rp)
2019	39	3,80
2020	28	2,94
2021	23	14,03
2022	20	1,17

Sumber: BPS data diolah

Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, antara lain disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN, dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum utuhnya kesatuan pandangan dalam kebijakan restrukturisasi dan privatisasi di antara para pemilik kepentingan (*stakeholders*), berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian kebijakan yang ada. Berdasarkan kinerja demikian, di samping mempersulit BUMN untuk dapat berperan utuh dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal.³

Di samping BUMN yang mengalami kerugian terdapat juga BUMN yang mengalami kesulitan finansial sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada kreditor, yang mengakibatkan BUMN tersebut menjadi pailit. Sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dari sisi *financial* bahwa kepailitan adalah kemacetan pembayaran Utang dari debitor kepada kreditor, sebagaimana juga dijelaskan Andriani bahwa dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.⁴

Adapun keterkaitan kepailitan dengan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan. Pengertian BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah Perusahaan Umum (Perum), sebagaimana dijelaskan oleh Djuaendah Hasan Kepailitan BUMN dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan:

Harus dengan izin Menteri Keuangan tetapi ini berlaku bagi BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), sedangkan BUMN Persero karena terhadapnya tidak hanya berlaku Undang-Undang tentang BUMN tetapi juga berlaku UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, maka harus diperlukan sebagaimana suatu Perseroan terbatas, sehingga tidak perlu ada izin Menteri Keuangan.⁵

Pendapat di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 (4) yaitu:

“BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah Menteri Keuangan.

Data BUMN yang dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri niaga dapat di sajikan pada tabel 1.3 tersebut di bawah ini :

Tabel 1.3

Data Perusahaan Pailit

No	Nama Perusahaan	Tanggal pailit	Nomor Keputusan
----	-----------------	----------------	-----------------

1	PT Merpati Airlines	14-Nov-18	04/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Sby
2	PT Istaka Karya (Persero)	12-Jul-22	26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PNNiaga Jkt.Pst Jo. Nomor 23/Pdt.Sus- PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst,
3	PT Kertas Leces (Persero)	25-Sep-18	43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 No 01/Pdt.Sus
4	PT Industri Sandang Nusantara	18-Feb-11	994K/PDT.Sus//2010
5	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	16-Dec-19	1102K/Pdt.Sus-Pailit/2019
6	PT Utama Karya (Persero)	23-Dec-98	24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst
7	PT Industri Gelas (Persero)	24-Mei-17	394/Pdt.G/2017/PN SBY

Sumber: data diolah

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis lebih jauh tentang kepailitan yang dialami oleh PT. Merpati Nusantara Air Line yang berkedudukan di Jln. Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat.

Yang menjadi dasar pemerintah membubarkan Merpati karena perusahaan BUMN itu telah dinyatakan pailit pada 2 Juni 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut, tertuang dalam putusan Nomor 5/Pdt.23 Feb 2023 dengan memperhatikan keputusan penetapan Ketua pengadilan Negri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIAGA JKT PST dan Keputusan MA. Nomor 447 K/Pdt Sus-Pailit/2016.

Pada putusan MA tersebut di atas menolak pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara dalam tingkat kasai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun alasan-alasan keberatan permohonan kasasi bahwa PT Merpati Nusantara Airline (MNA) adalah BUMN yang melayani kepentingan Publik, sesuai UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik yang berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan, maka karna pemohon bukan pihak yang berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum (pihak yang tidak mempunyai *legal standing*).

Dari uraian di atas PT. MNA sebagai perusahaan publik sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 96,98% dan oleh PT. Garuda Indonesia sebesar 3,01% dan selanjutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri niaga Surabaya sesuai surat keputusan nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2022 dan dibubarkan oleh Pemerintah sesuai surat ketetapan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana diuraikan di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut pada penulisan tesis ini yang berjudul "**KEPAILITIN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).**"

Sebagai bahan kajian, pembandingan dan temuan pembaharuan (Novelty) pada tesis yang penulis teliti, penulis menggunakan penulisan ilmiah terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uray Yanice Neisya (2010) dengan judul "Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt Pst)", dengan hasil penelitian sebagai berikut : a. Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; b. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek

hukum yang perlu di perhatikan adalah, a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Hutama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hutama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

2. Penelitian Oleh Windy Lestari (2012) dengan judul "Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Sesuai Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 40/Pailit/2007/PN.Niaga / Jkt.Pst" dengan hasil: a. Adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan pailit, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terbukti dengan adanya dua atau lebih kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang berupa kewajiban membayar kompensasi gaji dan dana pensiun dari putusan P4P yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; b. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/ Jkt.Pst, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan Pailit dan tidak berwenang mengurus harta pailit. Harta pailit tersebut kemudian diurus dan dibereskan oleh Kurator perorangan dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam putusan pailit. Atas putusan pailit tersebut maka seluruh harta perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) berada dalam sita umum dan terhadap putusan tersebut telah pula dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Penelitian oleh Rahma dan Endang (2022) pada Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance dengan judul "Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit BUMN", menyimpulkan bahwa Permohonan kepailitan BUMN diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU K-PKPU. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) bahwa menteri keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik (seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham). BUMN diklasifikasikan menjadi 2 (dua) menurut UU BUMN yaitu BUMN Persero dan BUMN Perum. Persero diberikan penjelasan sebagai BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara sedangkan perum diberikan penjelasan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Pengertian perum sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU K-PKPU, sehingga menteri keuangan hanya berwenang mengajukan permohonan pailit kepada perum. BUMN yang berbentuk persero tunduk kepada UU PT, kedudukan tertinggi dalam persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga yang berhak memutuskan suatu perseroan pailit adalah RUPS.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Legal Research*) atau penelitian hukum doktriner yuridis.¹⁸ Disebut penelitian doktriner yuridis karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya,¹⁹ sebagai data sekunder.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.²⁰ Pada penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) saja, namun juga dengan pendekatan konsep, pendekatan analisis, perbandingan dan pendekatan kasus.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer (Undang – Undang Dasar, Peraturan perundang-undangan dll) dan bahan hukum sekunder (Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel, dll)

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
- 6) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang Penolakan Dari Pemohon Kasasi Sudioanto Termohon Pailit PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- 7) Keputusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: Sus- PKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menerangkan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines telah dinyatakan pailit;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa

dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- 9) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Kepailitan dan BUMN;

- 10) Buku buku referensi yang memiliki ISBN, makalah /jurnal ilmiah terakreditasi dan Artikel publikasi tentang Perseroan Terbatas, Kepailitan dan BUMN.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti wikipedia dan *black's law Dictionary*.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²²

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Keputusan Kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines

Keputusan Berdasarkan No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memutuskan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Kepailitan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Kepailitan yang diajukan oleh : SUDIYARTO yang beralamat di Jin. Peida Tarmizi No. 99 Jakamulya Bekasi Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : Gelora Tarigan, S.H., M.H. Jutawan, S.H. Denny Yusuf, S.H. Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor Law Firm GELORA TARIGAN, SH MH dan Rekan yang berkantor di Komplek Griya Kemayoran Jalan Industri Raya no 9-11 Jakarta Pusat 10720 Telp. 62203635 Fax 6253907, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 06/SURAT KUASA/P/I 1/2016 tanggal 10 Februari 2016 selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON PAILIT I.; JAFAR TAMBUNAN yang beralamat di Jin. P. Bangka 2 no 214 RT.007 / RW 016 Arenjaya Bekasi Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : Gelora Tarigan, S.H., M.H. Jutawan, S.H. Denny Yusuf, S.H. Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor Law Firm GELORA TARIGAN SH MH dan Rekan yang berkantor di Komplek Griya Kemayoran Jl, Industri Raya no 9-11 Jakarta Pusat 10720 Telp. 62203635 Fax 6253907. Baik secara bersama - sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 007/SURAT KUASA/P/I 1/2016 tanggal 10 Februari 2016 selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON PAILIT II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai: “Para Pemohon Pailit” TERHADAP PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO), beralamat di Jalan Angkasa Blok B-15 Kav 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10610 selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit.

Pengadilan Niaga telah membaca penetapan Ketua pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini.

TERMOHON tetap tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa PARA PEMOHON telah berkali-kali mencoba menagih kepada TERMOHON untuk melunasi HUTANG TERMOHON baik melalui surat maupun mendatangi langsung ke TERMOHON akan tetapi TERMOHON tidak menanggapi, selanjutnya TERMOHON beberapa kali dihubungi PARA PEMOHON, TERMOHON hanya janji-janji saja, dengan demikian TERMOHON telah terbukti beretikat BURUK tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi seluruh hutangnya yang telah jatuh tempo kepada para PEMOHON, sebagaimana dimaksudkan dalam PASAL 2 ayat (1) UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (uu kepailitan).

Bahwa atas tagihan tersebut pemohon i dan pemohon ii telah mengirimkan somasi ke-1 (kesatu) kepada termohon pada tanggal 15 januari 2016, somasi ke-2 (kedua) pada tanggal 25 januari 2016, somasi ke-3 (ketiga) pada tanggal 02 februari 2016 dan surat tagihan pada tanggal 31 januari 2016, namun termohon masih tidak membayar juga malahan termohon melalui kuasa hukumnya memberi jawaban melalui surat jawaban somasi ke-3 (ketiga) no. 0t1/adco/rd/11/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang antara lain mengatakan bahwa "apabila saudara akan mengajukan permohonan pailit yang dapat membawa terlambatnya pencairan dana penyelesaian hak-hak normatif seluruh karyawan merpati maka termohon akan menempuh segala langkah hukum baik pidana maupun perdata" yang merupakan ancaman dan intimidasi dari termohon kepada para pemohon padahal jelas termohon yang tidak membayar hutangnya kepada para pemohon.

Terkait adanya kreditur lainnya bahwa pada pasal 2 ayat (1) uu no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu "debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”.

Bahwa ternyata selain dari terutang para pemohon, termohon juga terbukti masih berutang kepada pihak-pihak lain yaitu Mohamad Darif Arfan dkk., dengan jumlah total sebesar Rp.71.515.826.750 (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) bahwa kreditur lainnya diatas telah mengirimkan somasi kepada termohon tetapi termohon juga belum melakukan pembayaran.

Bahwa demi perlindungan kepentingan para pemohon dan kreditur lainnya, karena dikhawatirkan termohon hendak melakukan perbuatan melawan hukum atas harta kekayaan yang dapat merugikan pemohon dan kreditur lainnya, maka pemohon agar kiranya pengadilan Niaga berkenan melakukan sita jaminan atas kekayaan termohon berupa seluruh aset milik termohon, baik berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang terletak di atas serta segala sesuatu yang terletak di atasnya baik yang ada pada termohon serta harta termohon lainnya akan dijual di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya untuk membayar hutang termohon kepada pemohon dan kreditur lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh para pemohon, maka permohonan pailit yang diajukan oleh para pemohon pailit telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kiranya agar Majelis Hakim yang Muliah yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo berkenan untuk memberikan Putusan yang adil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon pailit seluruhnya
2. menyatakan termohon pt. merpati nusantara airlines (persero) pailit dengan segala akibat hukumnya
3. menetapkan dan menunjuk serta mengangkat hakim pada pengadilan niaga jakarta pusat sebagai hakim pengawas. menunjuk dan mengangkat tim kurator dalam kepailitan ini atau selaku pengurus jika masuk dalam pkpu
4. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I dan Pemohon II telah hadir kuasanya : Gelora Tarigan, S.H., M.H. Jutawan, S.H. Denny Yusuf, S.H. Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum Law Firm GELORA TARIGAN.SH,MH., dan Rekan yang berkantor di Komplek Griya Kemayoran Jalan Industri Raya No 9-11 Jakarta Pusat 10720 Telp. 62203635 Fax 6253907, baik secara bersama - sama maupun sendiri- sendiri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. ; 06/SURAT KUASA/P/I 1/2016 tanggal 10 Februari 2016 (Terlampir), untuk Termohon hadir Kuasanya Rizky Dwinanto.SH,MH., Budi Satrio.SH., Agung Cahyono.SH., Advokat dari kantor hukum ADCO Attorneys at Law, beralamat di Setiabudi Building 2, 2 Floor, Suite 205C, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Tanggapan/ Jawaban tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengenai Termohon pailit yang dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalih yang diajukan oleh pemohon pailit dalam permohonan ini.
- b. pemohon bukan menteri keuangan dan oleh karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit.
 1. Termohon Pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar modal dan/atau sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang bergerak Melayani Kepentingan Publik sebagaimana jelas tergambar dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya melakukan usaha di bidang jasa angkutan negara serta optimalisasi, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
 2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sangatlah jelas terlihat dimana komposisi dari kepemilikan saham negara sangatlah mayoritas dan/atau dominan dimana Negara Republik Indonesia memiliki saham dengan persentase 96,99 % terbilang (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) dan PT Garuda Indonesia, Tbk memiliki saham dengan persentase 3,01% terbilang (tiga koma nol satu persen).
 3. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKPKPU") sangatlah jelas menyatakan bahwa dalam hal BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka Permohonan Pailit tersebut harus diajukan oleh Menteri Keuangan,; Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi. Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara

- yang bergerak di bidang Kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
4. Bahwa dikarenakan Termohon Pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak melayani Kepentingan Publik maka Permohonan Pailit haruslah berasal dari Menteri Keuangan sedangkan Pemohon Pailit (in casu Sdr. Sudiyarto dan Sdr. Jafar Tambunan) bukanlah Menteri Keuangan
 5. Hal ini sangatlah sejalan dan sesuai dengan putusan PKPU perkara dalam Nomor; 15/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga,Jkt.Pst antara PT Prathita Titian Nusantara ("pemohon PKPU") melawan PT Merpati Nusantara Airlines Persero) ("termohon PKPU") dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "menimbang bahwa dalam kasus ini yang mengajukan PKPU adalah Aris Munandar selaku Direktur Utama PT Prathita Titian Nusantara BUKAN Menteri Keuangan maka pemohon bukan pihak yang berhak (pihak yang tidak mempunyai legal standing) mengajukan permohonan".
 6. Selain daripada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menyatakan dengan tegas bahwa untuk BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dan bergerak melayani Kepentingan Publik maka yang berwenang memohonkan pernyataan pailit adalah Menteri Keuangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 075 K / Pdt.Sus / 2007, antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) melawan Heryono, Nugroho dan Sayudi;
 7. Bahwa karena Pemohon Pailit bukanlah Menteri Keuangan maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini dan demi hukum, Permohonan ini dan demi hukum, Permohonan pernyataan pailit pemohon haruslah ditolak secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Yang Mulia
- c. aset-aset milik dari termohon pailit tidak bisa diletakkan sita karena bertentangan dengan undang – undang pembendaharaan negara.
8. Bahwa akibat dari putusan pernyataan kepailitan adalah diletakkannya sita umum atas seluruh aset debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah kewenangan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. {vide Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU}
 9. Akibat dari putusan pailit tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang dengan tegas bahwa pihak mana pun dilarang melakukan sita terhadap aset Negara : Pasal 50 UU 1 Tahun 2004: "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap; (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; (e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan";
 10. Termohon Pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak melayani kepentingan publik dimana 96,99 % terbilang (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya terikat dan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

11. Bahwa karena Termohon Pailit adalah BUMN yang tunduk atas Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara maka demi hukum guna menegakkan supremasi hukum maka Permohonan pernyataan pailit Pemohon haruslah ditolak secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- d. Utang para pemohon pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih
 12. Para pemohon Pailit dalam dalil Permohonannya dengan jelas menyatakan memiliki utang kepada Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dalam fakta hukum yang sebenarnya utang dari Pemohon Pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih.
 13. Alasan hukum dari penagihan yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah Perjanjian Bersama yang dibuat antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan Forum Pegawai Merpati (FPM) tertanggal 17 Juli 2014 (selanjutnya "Perjanjian Bersama").
 14. Dalam dokumen Perjanjian Bersama tersebut sangatlah jelas jika kita lihat ketentuan sebagaimana diatur dalam hal 3 angka 7 yang isinya menerangkan: Angka 7: Pembayaran hak-hak pekerja sesuai point 5 di atas dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi peserta PHK atau cek tunai, dan akan dibayarkan setelah perusahaan Pihak Pertama beroperasi kembali dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran.
 15. Dalam ketentuan angka 7 yang telah disepakati bersama antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tersebut sangatlah jelas bahwa pembayaran seluruh hak-hak dari Pemohon Pailit akan dibayarkan setelah perusahaan Termohon Pailit beroperasi kembali dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran.
 16. Fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi dimana hingga saat ini Termohon Pailit masih berhenti beroperasi dan sangat jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran sehingga demi hukum utang Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih,
 17. Fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas sangatlah jelas dimana Pemohon Pailit tidak cakap untuk mengajukan Permohonan Pailit ini dikarenakan utang dari Termohon Pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak terpenuhi dan oleh karenanya Permohonan ini demi hukum haruslah ditolak.
- e. Pemohon tidak memiliki kewajiban terhadap termohon pailit
 18. Pasal 8 ayat (4) UUPKPU sangatlah jelas mengatur dan menjelaskan di mana dalam hal terbukti dengan secara sederhana syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU maka Permohonan Pailit haruslah dikabulkan.; Pasal 8 ayat (1) UUKPKPU: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;
 19. Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan oleh Termohon Pailit.;
 20. Hal ini dikarenakan jumlah utang yang diklaim oleh Pemohon Pailit tidak disepakati dan disetujui oleh Termohon Pailit dikarenakan seharusnya nilai tersebut disepakati terlebih dahulu oleh para pihak atau dalam hal ada perselisihan haruslah diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

21. Jumlah utang yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah utang pengakuan sepihak dan dengan jelas Termohon Pailit membantah untuk keseluruhannya. Meskipun Pemohon Pailit menyatakan jumlah tersebut adalah jumlah yang benar sudah seharusnya dan sepatutnya dikuatkan dengan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial guna mendukung dalil Permohonannya.
22. Bahwa dikarenakan permasalahan ini masuk ke dalam lingkup Pengadilan Hubungan Industrial maka haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui tiga (3) tahap yakni: Perundingan Bipartit pada tingkat Perusahaan; Perundingan Mediasi pada Instansi Ketenagakerjaan setempat; dan Proses peradilan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
23. Bahwa atas hal tersebut maka sudah sepatutnya Pemohon Pailit menyelesaikan permasalahan ini dengan melalui tahapan sebagaimana disebutkan dalam butir 29 di atas dalam lingkup sengketa Pengadilan Hubungan Industrial bukan melalui permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga.
24. Tindakan dan / atau langkah dari Pemohon Pailit ini adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak dalil Permohonannya untuk keseluruhan.
- f. termohon pailit tidak memiliki kewajiban terhadap kreditur lain dari pemohon pailit kewajiban termohon pailit terhadap kreditur lain belum dapat ditagihkan dikarenakan belum jatuh tempo dan jumlah nilai yang dipermasalahkan.
25. Dalam angka 7 perjanjian Bersama tersebut dinyatakan dan disepakati para pihak dimana pembayaran hak -hak pekerja, sesuai poin 5 di atas dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi peserta PHK atau cek tunai, dan akan dibayarkan setelah perusahaan Pihak Pertama beroperasi kembali dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran
26. Dari isi ketentuan ini maka jelas belum ada kewajiban dari Termohon Pailit yang jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan hingga saat ini Termohon Pailit masih stop beroperasi dan tidak memiliki kemampuan pembayaran.
27. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangatlah jelas secara hukum Di mana Termohon Pailit tidak memiliki Kreditur Lain sehingga syarat dari putusan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak terpenuhi dan oleh karenanya demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia haruslah menolak seluruh dalil Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Termohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit untuk keseluruhan; dan;
- 2) Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Pembahasan

Keputusan Kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines Persero Sudah Sesuai atau Tidak Sesuai dengan Ketentuan UU Kepailitan PKPU

Pada awalnya lembaga hukum kepailitan diatur oleh Undang-undang tentang Kepailitan dalam Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348, karena

perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, Undang-Undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang khususnya apabila berkaitan dengan perusahaan asuransi.

Penyelesaian utang-piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements verordening*, *Staatsblad* 1905:217 juncto *Staatsblad* 1906:348), oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “kepailitan” diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut kamus, pailit berarti “bangkrut”¹ atau “jatuh miskin”. Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (Dalam hal ini utangnya) kepada si piutang.

Bahwa pada prinsipnya pada setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, dapat berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditor, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga.

PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) memenuhi syarat dua wanprestasi tersebut terhadap Kreditornya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 9. Jika misalnya PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara, persoalannya mungkin bisa lain. Namun, bagi BUMN, apalagi berbentuk perseroan terbatas, setidaknya ada dua perangkat hukum yang menjadi domain PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pertama, UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dan kedua, UU PT Nomor 40 tahun 2009. Jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sungguh tergesa-gesa menetapkan putusan, karena meletakkan UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 menjadi *lex specialist* terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) dibanding Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Persoalan pengelolaan aset negara tentu saja tidak sederhana, karena jika tidak diatur demikian, hukum bisnis Indonesia akan menjadi sangat kacau. Bayangkan jika perorangan yang

berhubungan dengan BUMN kemudian terjadi sengketa (dispute), asalkan memenuhi syarat pailit, mereka akan beramai-ramai memailitkan BUMN.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Pada dasarnya UU Kepailitan membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya". Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya".

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero maupun Perum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) yang menyatakan bahwa Direksi hanya dapat mengajukan permohonan pailit PERUM atas persetujuan Menteri Keuangan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Debitor dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua Kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu Kreditor, dan tidak terdapat satu utang pun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya".

Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitor tidak melunasi utangnya kepada minimal dua orang Kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut, mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah ketika Debitor melakukan kelalaian dalam perjanjian, dan berdasarkan ketepatan waktu kelalaian tersebut dapat dibedakan atas:

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.
Jika dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya, Debitor sudah dapat dianggap lalai. Mulai sejak saat itu Debitor dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya, dan sejak saat itu pula muncul hak Kreditor untuk melakukan penagihan pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.
2. Dalam hal tidak terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.
Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya menurut Kreditor, Debitor sudah dapat dianggap lalai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan "utang". Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasannya hanya mengatakan utang adalah utang yang tidak dibayar dan utang pokok atau bunganya”.

Ketiadaan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum:
 - a) Apakah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang ataukah termasuk setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alasan hak (*rechts title*) apa pun juga, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang ?
 - b) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?
 - c) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam UUK?

2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi

Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau right to payment. Namun, apabila hak Kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak Kreditor itu dapat dikatakan utang Debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan Debitor tersebut.

Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai "adanya" utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh Pengadilan. Bahkan Pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai "besarnya" utang itu. Utang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari Debitor kepada Kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak) atau karena berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subyek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum yang berupa larangan, keharusan, ataupun kebolehan.

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (regeling) pada dasarnya merupakan domain kewenangan Lembaga legislatif, namun demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan menetapkan peraturan, apabila wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam Undang-Undang.

Peraturan tertulis dalam bentuk "statutory laws" dapat dibedakan antara yang utama (primary, legislations) atau "legislative acts" dan yang sekunder (secondary legislations) atau "delegated legislations". Antara Undang-Undang tertulis (statute law) dengan putusan Hakim sebagai "judge-made law" atau "judiciary law" menurut John Austin⁵⁰ berbeda, "statute law" adalah hukum yang dibuat secara langsung melalui proses legislasi, sedang judiciary law merupakan hukum yang dibuat secara tidak langsung atau legislasi yang tidak semestinya.

Sistem hukum harus bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan hukum, kekurangan dan tidak jelas hukum, oleh karena itu harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Perlu pemahaman lebih lanjut, bahwa peraturan itu dirancang agar kaidah dapat dioperasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syarat agar dirumuskan sedemikian rupa, sehingga penegakannya memiliki parameter yang jelas.

Walaupun mengacu pada ketentuan yang sama, Mahkamah Agung mengesampingkan kata-kata 'tidak terbagi atas saham' dalam penjelasan Pasal dari Undang-Undang BUMN. Pasal 2 ayat (5) menyebutkan BUMN yang menjalankan kepentingan publik hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan. Namun penjelasan Pasal itu memberi pengertian yang masuk kategori BUMN menjalankan kepentingan publik ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Berkaitan dengan ketentuan "tidak terbagi atas saham", karena PT Merpati Nusantara Airlines harus membagi kepemilikan atas sahamnya untuk memenuhi syarat kepemilikan dari sebuah perseroan terbatas. Oleh karena untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa suatu perseroan hanya dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang, maka dibagilah atas saham. Namun keseluruhan modal itu kan modal yang dimiliki oleh negara.

Pendapat yang menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines hanya dapat dipailitkan Menteri Keuangan bertentangan dengan hukum, ketentuan tentang BUMN yang dapat dipailitkan

diatur secara tegas. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa meski milik pemerintah, apabila mereka terbagi atas saham, dalam hal ini berbentuk Persero, dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja.

Pengaturan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sifatnya kumulatif. Jadi, bukan hanya BUMN tersebut harus dimiliki Negara tetapi kepemilikannya tidak boleh berbentuk saham. Apabila di lihat Undang-undangnya secara kata-kata (kalimat) memang bisa dipailitkan karena terbagi atas saham.

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan Kreditor, yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus yang pada PT Dirgantara Indonesia, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor preferens.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 hal, yaitu :

1. Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpenuhi. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999 tanggal 23 Februari 1999, hutang yang dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada kenyataannya pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo, sehingga hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat untuk dipailitkannya debitor tidak terpenuhi.
2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT Merpati Nusantara Airlines bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

Mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, tidak ada masalah karena memang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga tidak memberikan privilege terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan privilege yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek) dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa, sehingga secara prosedural putusan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines sesuai Keputusan Penetapan Pengadilan Negri Niaga Jakarta Pusat nomor 04/Pdt.Sus- PAILIT/ 2016/PN NIAGA

JKT. PST tanggal 10 Februari 2016; Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 447/K.Pdt.Sus-Pailit/2016; Keputusan PN Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan Jo 4/PDT.uus-PKPU/2018/PN.Niaga tanggal 2 Juni 2022 telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada:

- a. Didasarkan pada UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu terpenuhinya syarat adanya utang yang telah jatuh tempo, sudah berkali kali dilakukan penagihan oleh kreditur tidak atau hanya janji janji saja, terpenuhi syarat minimal kreditur sudah melebihi 2 Kreditor, sudah mengajukan tiga kali surat somasi dengan balesan dalam bentuk ancaman seakan akan debitor akan melawan hukum.
 - b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, dimana PT. Mepati Nusantara Airline sesuai kepentingannya adalah BUMN untuk kepentingan publik yang bergerak di bidang transportasi udara.
 - c. PP Nomor: 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 20 Februari 2023 pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara
 - 2) Peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaankewajiban pembayaran utang
 - 3) Peraturan perundang-undangan lainnya

Pelaksanaan pembubaran dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit dan semua sisa kekayaan setelah likuidasi di storkan ke kas negara.
2. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah :
- a. Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN. Apabila BUMN yang akan dipailitkan adalah BUMN untuk kepentingan publik, maka akan terjadi benturan dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal2 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah BUMN publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menrti

Keuangan.

- b. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada perkara lainnya.
- c. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Daftar Pustaka

- Admin. 2023. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya. Diakses tanggal 25 Juli 2023 dari World WideWeb: http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/list_perkara
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar -Pilar Demokrasi*, Jakarta:Konstitusi Press
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing Fajar, Mukti dan yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum ormatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

- Heizar, Eiben. 2023. *Kisah Merpati Nusantara Airlines: Awal Berdiri, Kejayaan, dan Kejatuhan*. Diakses tanggal 25 Juli 2023 dari World Wide Web: <https://bisnis.tempo.co/read/1675471/kisah-merpati-nusantara-airlines-awal-berdiri-kejayaan-dan-kejatuhan>
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju
- Lestari, Windy. 2012. *Analisis Putusan Pailit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst)*. Lampung
- Lontoh, Rudy. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni
- Marwah, M Diah. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*. Jakarta: Litera
- Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT Alumni
- Neysa, Uray Yanice. 2010. *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Poggi, Gianfranco. 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California: Stanford University Press
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Universitas
- Atmajaya Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo

- Sjahdeni, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. Jakarta: Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sukamana, Oman. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*, 2 (1), 102 - 120
- Swastiningsih, Rahma Widya dan Endang Prasetyawati. 2022. Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit BUMN. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (1), 641-653
- Uly, Yohana Artha. 2022. *Merpati Airlines Resmi Ditetapkan Pailit*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 dari World Wide Web: <https://money.kompas.com/read/2022/06/07/123000126/merpati-airlines-resmi-ditetapkan-pailit>
- Valoka et. al. 2023. PT Merpati Nusantara Airlines Bankruptcy Case Study Under Law. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (1), 627 – 630
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers